

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perceraian adalah fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan berumah tangga. Meskipun perceraian ditempuh sebagai upaya terakhir, berakhirnya suatu pernikahan dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang kompleks, tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.<sup>2</sup> Salah satu akibat yang timbul adalah tetap adanya kewajiban orang tua untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun demikian, dalam praktiknya sering dijumpai permasalahan berupa tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari anak secara optimal akibat kewajiban pemberian nafkah yang tidak dilaksanakan dengan baik.<sup>3</sup> Ketidapatuhan terhadap kewajiban pemberian nafkah tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum hal ini dapat diajukan melalui gugatan oleh pihak yang dirugikan, yaitu anak yang diwakili oleh wali atau pengasuhnya. Selain itu, penelantaran dapat diartikan sebagai kondisi ketika orang tua yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan fisik misalnya makanan, pakaian,

---

<sup>2</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.324.

<sup>3</sup> Harvin, Liza Priandhini, Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang Undang Perkawinan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 12 Tahun 2021, hlm.2467.

dan tempat tinggal kebutuhan emosional seperti kasih sayang dan perhatian; kebutuhan pendidikan seperti akses terhadap pendidikan serta kebutuhan kesehatan, termasuk perawatan dan pengobatan ketika anak mengalami sakit.

Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut diabaikan, anak tidak memperoleh haknya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dengan demikian, penelantaran nafkah pasca perceraian dapat dipahami sebagai kondisi ketika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan dukungan ekonomi sebagaimana telah diatur oleh hukum, baik kepada mantan istri juga kepada anak, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir secara sah.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga, orang tua memiliki hak serta kewajiban masing-masing. Meskipun demikian, hak serta kewajiban tersebut tidak selalu sama karena adanya perbedaan peran dan fungsi antara keduanya. Kewajiban yang dimiliki oleh suami merupakan hak bagi istri, begitu pula kewajiban istri menjadi hak bagi suami. Dalam suatu keluarga, terdapat tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Dalam hal ini Imam Hanafi menegaskan bahwa setiap anggota keluarga pada kondisi tertentu berhak memperoleh nafkah, terutama jika ia masih anak-anak, dalam keadaan miskin, lemah, atau tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Arvico Nasution, et.al, Penerapan Hukum Perikatan dan Sanksi Hukum terhadap Ayah yang Melalaikan Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama), *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 1 (2025), hlm. 428.

<sup>5</sup> Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam, *Intelektualita*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 189.

Secara normatif, sistem hukum di Indonesia mengenal adanya pluralisme hukum dalam pengaturan perkawinan dan akibat perceraian, termasuk mengenai tanggung jawab pemberian nafkah kepada anak. Dua aturan utama yang menjadi dasar adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai peninggalan masa kolonial Belanda menganut sistem hukum Barat (civil law), sedangkan Undang-Undang Perkawinan merupakan bentuk unifikasi hukum nasional yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Keberadaan kedua aturan ini secara bersamaan dalam praktik sering menimbulkan kesulitan, terutama ketika diterapkan dalam kasus-kasus yang konkret.

Fokus penelitian ini adalah pada tanggung jawab hukum orang tua, khususnya ayah yang pada umumnya dipandang sebagai pencari nafkah utama, dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diatur bahwa kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah berlaku sampai anak mencapai usia dewasa atau telah menikah. Yang dimaksud dengan belum dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah anak yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa kewajiban tersebut berlaku terhadap anak yang belum dewasa. Namun, berbeda dari Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas batas usia tertentu dalam menentukan kewajiban pemberian nafkah kepada anak setelah perceraian.

Perbedaan dalam hal siapa yang menjadi subjek hukum, batas usia, serta dasar pertimbangan inilah yang menjadi alasan dilakukannya penelitian komparatif ini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cenderung bersifat secara lebih kaku terkait menentukan dasar kewajiban penyerahan nafkah anak pasca perceraian. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan lebih menekankan pada kepentingan anak, sehingga penerapannya dapat lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dalam praktik di pengadilan, perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait penentuan jumlah dan lamanya pemberian nafkah anak oleh hakim.

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis secara mendalam persamaan dan perbedaan dalam penerapan kedua dasar hukum kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian tersebut. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas serta kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Selain itu, melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk aparat penegak hukum agar mengambil keputusan yang lebih konsisten dan berkeadilan. Dengan demikian, hak-hak anak untuk memperoleh nafkah dapat terpenuhi secara layak, adil, dan berkelanjutan, meskipun orang tuanya telah mengalami perceraian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab nafkah anak pasca perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana tanggungjawab nafkah anak pasca perceraian menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan yang mengatur tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab nafkah anak pasca perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab nafkah anak pasca perceraian menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang mengatur tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, dalam penelitian ini mampu memberikan peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan akademik bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tanggung jawab nafkah anak setelah perceraian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah literatur hukum, khususnya yang membahas perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:
  - a. Bagi orang tua, khususnya yang telah bercerai, penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kewajiban hukum dalam hal tersebut. memenuhi nafkah anak sehingga dapat menghindari terjadinya penelantaran nafkah pada anak.
  - b. Bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terkait memutus perkara yang berkaitan dengan nafkah anak agar lebih adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
  - c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan edukasi hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan nafkah anak sebagai kewajiban yang tidak terhapus akibat perceraian, sehingga dapat mendorong terbentuknya

tanggung jawab sosial dalam keluarga.

- d. Bagi lembaga perlindungan anak, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam upaya advokasi dan perlindungan hak-hak anak, terutama dalam kasus-kasus penelantaran nafkah akibat perceraian.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian dengan judul “*Analisis Komparatif Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*”, maka diperlukan penjelasan istilah secara konseptual sebagai berikut:

### **1. Analisi Komparatif**

Analisis komparatif merupakan metode dalam penelitian hukum yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih peraturan perundang-undangan atau sistem hukum. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing objek yang dikaji.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, analisis komparatif difokuskan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **2. Tanggung Jawab Hukum**

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 35.

Istilah tanggung jawab umumnya disebut sebagai *legal responsibility* atau *legal liability*. Dalam praktiknya, istilah tersebut juga sering disingkat menjadi *responsibility* atau *liability* tanpa menyebutkan kata *legal*. Hal yang sama pula terjadi terkait penggunaan di Indonesia, di mana definisi tanggung jawab hukum kerap disebut hanya sebagai tanggung jawab atau pertanggungjawaban.<sup>7</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab (hukum) diartikan sebagai kondisi menanggung seluruh beban akibat dari suatu perbuatan, yang dilakukan dengan baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, tanggung jawab pada dasarnya muncul sebagai konsekuensi dari sebuah tindakan maupun sikap. Dalam konteks hukum, tanggung jawab berkaitan erat dengan adanya kesalahan, sehingga kewajiban yang tidak didasarkan pada kesalahan tertentu pada umumnya tidak termasuk dalam kategori tanggung jawab hukum. Kewajiban orang tua dalam memenuhi nafkah anak merupakan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan dari setiap orang tua. Anak berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup tersebut secara layak guna menunjang perkembangannya, maupun secara fisik maupun mental. Kebutuhan tersebut meliputi pemenuhan sandang, pangan, dan papan, serta pendidikan dan bimbingan yang memadai demi keberlangsungan hidup anak di masa mendatang. Lebih lanjut, terputusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri tidak menjadi terhapusnya kewajiban orang tua

---

<sup>7</sup> M. Zahroni, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024), hlm. 84.

terhadap anak. Artinya, seluruh hak yang melekat pada anak tetap harus dipenuhi dan tidak boleh dikurangi hanya karena terjadinya perceraian. Tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan membimbing anak hingga berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental. Orang tua tetap memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam memenuhi hak-hak anak meskipun telah terjadi perceraian. Dengan demikian, anak diharapkan dapat menjadi pribadi yang sehat, cerdas, berakhlak baik, serta mampu menghormati dan berbakti kepada orang tua.<sup>8</sup>

### 3. Orang Tua

Orang tua merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam kehidupan keluarga, yang dalam keseharian dikenal sebagai ayah dan ibu, baik dalam hubungan biologis maupun sosial dengan anak. Terkait hal ini orang tua memiliki peranan yang sangat penting pada proses pembesaran dan perkembangan anak. Oleh sebab itu, orang tua memiliki peran yang signifikan dan berpengaruh atas pendidikan serta pembentukan karakter anak. Dalam lingkungan keluarga, ayah pada umumnya dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental. Peran ayah meliputi pemenuhan kebutuhan pokok anak, seperti makanan, minuman, dan pakaian, serta turut berperan aktif dalam mendukung perkembangan pendidikan anak. Sementara itu, ibu

---

<sup>8</sup> Alyunda Marine Sukma, *Studi Komparatif Tanggung Jawab Orang tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, (Skripsi: Iain Ponorogo, 2022), hlm. 27.

memiliki peran yang sangat besar dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak, bahkan sering kali menjadi pihak yang paling dominan dalam membentuk kepribadian dan perkembangan anak sehari-hari.<sup>9</sup>

#### 4. Nafkah Anak

Ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebagai bentuk tanggung jawab hukum dalam keluarga. Kewajiban tersebut dapat berakhir apabila anak yang sebelumnya tidak mampu secara ekonomi telah mencapai usia untuk bekerja, meskipun belum balig, serta tidak memiliki hambatan dalam melakukan pekerjaan. Namun, apabila anak yang telah mencapai usia tersebut tidak mampu bekerja karena alasan tertentu, misalnya sakit atau kondisi kelemahan lainnya, maka kewajiban ayah untuk memenuhi nafkah tetap harus dilaksanakan. Dalam hal anak perempuan, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah berlaku hingga anak tersebut menikah. Meskipun anak perempuan sudah memiliki kemampuan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, tidak dapat diwajibkan untuk mencari nafkah secara mandiri. Setelah menikah, tanggung jawab pemenuhan nafkah beralih kepada suaminya. Akan tetapi, jika suaminya meninggal dunia serta tidak meninggalkan harta warisan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak perempuan tersebut kembali berlaku

---

<sup>9</sup> Abdul Wahib, Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak, *Jurnal Paradigma*, Vol. 1, No. 1, November 2015, hlm. 3.

sebagaimana sebelum ia menikah.<sup>10</sup> Nafkah anak dalam konteks ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan biaya pemeliharaan lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara layak. Nafkah tersebut bersifat materiil dan harus diberikan secara berkelanjutan sesuai dengan batasan yang ditentukan dalam hukum.

#### 5. Pasca Perceraian

Keadaan yang terjadi setelah berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang diputus berdasarkan putusan pengadilan memiliki kekuatan final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*).<sup>11</sup> Dalam hal ini, penelitian menitikberatkan pada kewajiban yang muncul setelah ikatan perkawinan tersebut berakhir dengan sah menurut hukum.

#### 6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan salah satu bentuk sumber utama hukum perdata di Indonesia yang berasal dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda pada masa penjajahan. Sejak saat itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijadikan landasan hukum dalam mengatur berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari, seperti perjanjian, kepemilikan harta, hubungan keluarga, dan warisan. Walaupun berasal dari hukum Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah banyak disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kehidupan masyarakat

---

<sup>10</sup> Nur Kholilah, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2015), hlm. 17.

<sup>11</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia.<sup>12</sup> Seiring perkembangan zaman, banyak pendapat yang menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perlu diperbarui supaya tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Beberapa hal yang mulai banyak dibahas antara lain soal keadilan gender, perlindungan konsumen, dan perkembangan teknologi digital. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan ketentuan hukum adat yang masih diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Di era globalisasi seperti sekarang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga perlu disesuaikan menggunakan standar ketentuan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi. Dengan begitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diharapkan tetap relevan serta mampu memberi kepastian hukum untuk masyarakat.

#### 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang menjadi salah satu bentuk ketentuan perundang-undangan yang memiliki kedudukan penting dalam hierarki hukum di Indonesia. Dalam susunan tersebut, undang-undang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), namun lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya. Undang-undang memiliki fungsi sebagai hukum formil, yaitu mengatur tata cara pembentukan dan pelaksanaan hukum,

---

<sup>12</sup> Asep Dedi Suwasta, *Pengantar Hukum Perdata*, (Makasar: CV. Tohar Media, Juni 2024), hlm. 11.

serta sebagai hukum materiil yang mengatur isi atau substansi mengenai hak dan kewajiban masyarakat.<sup>13</sup>

## **F. Kerangka Teori**

Pada judul “Analisis Komparatif Tanggung Jawab Nafkah Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” yang mencakup Konsep Taggungjawab Hukum Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

### **1. Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian.**

Tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan anak merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh setiap orang tua, sedangkan anak berhak untuk mendapatkan berbagai kebutuhan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan wajar, seperti kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan serta bimbingan dan pendidikan yang layak demi masa depannya. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hlm. 245-246

bertentangan”.<sup>14</sup> Pemahaman seorang ayah mengenai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian sangat penting. Tanpa adanya pemahaman tersebut, ayah atau mantan suami cenderung tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Akibatnya, hak-hak anak untuk mendapatkan nafkah dan perhatian dapat terabaikan.<sup>15</sup> Semua hak yang dimiliki anak tetap harus dipenuhi dan tidak boleh berkurang hanya karena terjadinya perceraian.

Dalam menentukan besaran pemenuhan kebutuhan anak, jumlahnya ditentukan berdasarkan kemampuan finansial ayah dan tidak dapat dipaksakan melebihi kemampuannya, meskipun terdapat keinginan dari pihak ibu. Dalam situasi ini, orang tua dituntut untuk berperan aktif dalam memenuhi hak-hak anak walaupun telah bercerai. Tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah kewajiban yang mencakup pemeliharaan, pendidikan, serta pembinaan, guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat, cerdas, berakhlak baik, serta mampu menghormati orang tuanya.

## 2. Pengaturan Tanggung jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perceraian tidak menghilangkan hubungan hukum orang

---

<sup>14</sup>Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, Rasji, Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 10, No 8, 2024 hlm.572.

<sup>15</sup> Andi Alauddin, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian, *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1, No. 1, 2018, hlm. 11.

tua dan anak. Orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara, mendidik, serta memenuhi kebutuhan hidup anak yang masih belum dewasa. Penjabaran tersebut dijelaskan dalam pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata tetap menempatkan kepentingan anak sebagai hal yang utama, meskipun hubungan perkawinan orang tuanya telah berakhir.

Dalam konteks setelah perceraian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memastikan bahwa kewajiban pemberian nafkah kepada anak tetap dilaksanakan. Kewajiban orang tua terkait nafkah anak juga diatur dalam Pasal 329 huruf (a), yang mengatur tentang penetapan, perubahan, dan pencabutan tunjangan nafkah.<sup>16</sup> Di dalam pasal ini menunjukkan bahwa besaran maupun keberlakuan nafkah tidak bersifat tetap, melainkan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi yang berkembang di kemudian hari.

Dalam praktiknya, pengadilan dapat menetapkan besaran nafkah sesuai dengan keadaan ekonomi pihak yang berkewajiban serta kebutuhan pihak yang berhak menerima nafkah. Apabila terjadi perubahan kondisi, seperti penurunan kemampuan finansial orang tua atau berubahnya kebutuhan anak, maka pengadilan juga berwenang untuk melakukan penyesuaian terhadap putusan yang telah ada. Selain

---

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 329 huruf (a) tentang menentukan, mengubah dan mencabut tunjangan-tunjangan nafkah.

itu, dalam keadaan tertentu, kewajiban nafkah dapat dicabut apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum.

Dengan demikian, Pasal 329 huruf (a) KUHPerduta memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengaturan nafkah tetap berjalan secara adil dan proporsional. Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap hak anak untuk tetap memperoleh nafkah, sekaligus menjaga agar kewajiban orang tua tetap sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang nyata.

Pasal 330 KUHPerduta menjelaskan mengenai batas usia seseorang yang masih dianggap belum dewasa untuk menerima nafkah. Yang dimaksud dengan belum dewasa merupakan mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah, akan tetapi apabila seseorang sudah menikah sebelum mencapai usia 21 tahun, maka ia dianggap telah dewasa. Jika perkawinan tersebut kemudian berakhir sebelum usia 21 tahun, statusnya tidak dapat kembali ke status belum dewasa<sup>17</sup> Selain itu, Pasal 230 huruf (b) KUHPerduta memberikan dasar hukum untuk menindak orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dalam memelihara serta memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak.<sup>18</sup> Ketentuan ini menjadi bentuk perlindungan hukum bagi anak agar hak-haknya tetap terpenuhi, meskipun orang tuanya telah bercerai.

---

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 tentang kebelum dewasaan.

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 230 huruf (b) tentang perceraian perkawinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menempatkan hak dan kesejahteraan anak sebagai hal yang utama dalam perkara perceraian. Perceraian tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan kewajiban pemberian nafkah kepada anak. Oleh karena itu, hukum tetap memberikan jaminan agar anak memperoleh pemeliharaan dan pendidikan yang pantas sesuai dengan kemampuan orang tua

3. Pengaturan Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian menjadi bagian dari hukum perkawinan dan hukum perdata. Apabila perkawinan diartikan sebagai ikatan lahiriah dan batiniah antara seorang laki-laki maupun perempuan, dengan demikian perceraian merupakan putusannya ikatan tersebut yang menyebabkan berakhirnya hubungan rumah. Dalam sistem hukum di Indonesia, anak selaku warga negara juga memiliki hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi.<sup>19</sup> Hak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>20</sup> Pemberlakuan undang-undang ini merupakan wujud Indonesia sebagai negara hukum sekaligus bentuk pelaksanaan komitmen setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak.

---

<sup>19</sup> Murniasih, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, (CPNS Analis Perkara Pengadilan Agama Sanggau, 2022), hlm. 2

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tanggung jawab orang tua, terutama ayah untuk tetap menafkahi anak setelah perceraian juga ditegaskan sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut yang menyatakan bahwa ayah tetap bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.<sup>21</sup> Ikatan perkawinan dan perceraian merupakan dua peristiwa hukum yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Secara umum, pengaturan mengenai tanggung jawab pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak anak. Nafkah anak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral orang tua, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan ketentuan ini, diharapkan perceraian tidak memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan anak, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun perlindungan hukumnya.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan kembali penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Dari pengamatan penulis, sudah ada penelitian yang sejenis yang ditulis oleh:

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 41 huruf (b) tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya.

1. Penelitian oleh Nur Kholilah tentang “*Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, ayah tetap berkewajiban menafkahi anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Namun, dalam praktiknya masih banyak ayah yang tidak menjalankan kewajiban tersebut meskipun mereka mengetahui adanya kewajiban tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti rendahnya kesadaran dan tanggung jawab, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan lingkungan sosial.<sup>22</sup> Perbedaan utama kedua penelitian ini terletak pada pendekatan, fokus, dan ruang lingkungannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode komparatif, yaitu menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk melihat persamaan, perbedaan, serta implikasi hukumnya mengenai tanggung jawab pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Sementara itu, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan empiris (lapangan) yang berfokus pada praktik di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, khususnya terkait pelaksanaan nafkah anak dan faktor penyebab kelalaian orang tua. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan

---

<sup>22</sup> Nur Kholilah, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah....*, hlm. 8

tersebut dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif dan sistematis.

2. Penelitian tentang “*Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor: 371/Pdt.G/2021/Pa. Llg)*” oleh Fitriani, Budi Kisworo, Jumira Wirlizasusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, ayah tetap memiliki kewajiban memenuhi nafkah anak meskipun telah terjadi perceraian. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian, dimana pemberian nafkah anak tidak selalu berjalan secara optimal. Selain itu, hakim dalam menentukan besaran nafkah mempertimbangkan kebutuhan anak berdasarkan usia dan kondisi sosial, serta kemampuan ekonomi ayah.<sup>23</sup> Perbedaan dari penelitian ini bersifat normatif-komparatif dengan membandingkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan penelitian terdahulu hanya berfokus pada penerapan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek implementasi dan kendala praktik, sementara penelitian ini menganalisis struktur, konsep, dan perbedaan sistem hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan karena belum adanya kajian komparatif antara dua

---

<sup>23</sup> Fitriani, Budi Kisworo, Jumira Wirlizasusi Analisis Penerapan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor: 371/Pdt.G/Pa.LLg), *Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)*, Vol.1 No. 1, Tahun 2022, hlm.6

sistem hukum yang diterapkan di Indonesia, khususnya antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Sehingga kajian ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui pendekatan perbandingan hukum yang komprehensif.

3. Penelitian tentang “*Tanggung Jawab Orangtua atas Nafkah Anak Pasca Perceraian*” oleh Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad. Hasil dari penelitian ini membahas tanggung jawab orang tua dalam memenuhi nafkah anak setelah perceraian menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Meskipun perceraian terjadi, ayah tetap bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan nafkah anak yang meliputi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Namun pada kenyataannya, masih banyak ayah yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut akibat faktor ekonomi, rendahnya tanggung jawab, dan konflik keluarga. Dalam hukum positif Indonesia, kelalaian tersebut dapat dikenai sanksi pidana maupun denda karena termasuk bentuk penelantaran anak.<sup>24</sup> Penelitian yang akan dilakukan bersifat normatif-komparatif dengan membandingkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis tanggung jawab nafkah anak dan sanksi hukum bagi ayah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu penelitian

---

<sup>24</sup> Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad, *Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian*, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.4 No.1, Januari 2024, hlm. 36.

ini dilakukan karena adanya penelitian yang mengkaji secara komprehensif perbandingan antar seluruh sistem hukum yang berlaku, khususnya antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan.

4. Penelitian tentang “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan anak terhadap nafkah anak akibat perceraian di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*” oleh Ika Yuliana. Hasil penelitian terdahulu membahas kewajiban nafkah anak pasca perceraian yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan studi kasus di Desa Mungging. Secara normatif, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak meskipun terjadi perceraian, sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya ditemukan bahwa banyak ayah tidak menjalankan kewajiban tersebut, sehingga nafkah anak tidak terpenuhi secara optimal. Selain itu, penegakan hukum terhadap kewajiban nafkah anak juga belum berjalan efektif, sehingga menunjukkan terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan realitas di Masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian yang akan dilaksanakan bersifat normatif-komparatif dengan menggunakan metode perbandingan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai tanggung jawab

---

<sup>25</sup> Ika Yuliana, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan anak terhadap nafkah anak akibat perceraian di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), 2017, hlm. 7.

pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Sedangkan, penelitian terdahulu bersifat empiris dengan menitikberatkan pada implementasi pemberian nafkah anak di masyarakat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu penelitian yang akan dilakukan karena belum adanya penelitian yang mengkaji secara komparatif antara berbagai sistem hukum yang diterapkan di Indonesia, khususnya antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Sehingga penelitian yang akan dilakukan hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan komparatif yang lebih komprehensif.

5. Penelitian tentang *“Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama”* oleh Ramlah. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua kepada anak, terutama dalam hal pengasuhan (hadhanah) dan pemenuhan nafkah. Dalam hukum Islam, anak yang belum mumayyiz pada umumnya berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa dalam praktik peradilan agama, hakim cenderung merujuk pada ketentuan fiqh dalam menetapkan hak asuh dan kewajiban nafkah, sehingga terdapat kesesuaian antara konsep hukum Islam dan putusan pengadilan. penelitian ini juga menguraikan bahwa nafkah anak meliputi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. yang harus dipenuhi sesuai

kemampuan ayah. Bahkan dalam kondisi tertentu, apabila ayah tidak mampu, tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada pihak lain dalam keluarga. Selain itu, ditegaskan bahwa kewajiban tersebut berlangsung hingga anak dewasa atau mampu mandiri, serta penentuan besaran nafkah dalam praktik pengadilan disesuaikan dengan kondisi ekonomi ayah. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak anak tetap menjadi prioritas utama meskipun terjadi perceraian.<sup>26</sup> Perbedaan utama penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus, pendekatan, dan ruang lingkup kajiannya. Dengan demikian, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif-religius dan praktik peradilan agama, serta membahas dua aspek sekaligus yaitu hadhanah dan nafkah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan normatif-komparatif antar hukum positif dan hanya berfokus pada nafkah anak. Dari perbedaan tersebut, terdapat celah penelitian, hal ini penting untuk memahami kemungkinan adanya perbedaan aturan dan dampaknya terhadap perlindungan hak anak setelah perceraian.

6. Penelitian tentang “Analisi Hukum Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia (Studi Komparatif), oleh Meilan Lestari, Erlina, R. Febriana Andarina Zaharnika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua, terutama ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak yang

---

<sup>26</sup> Ramlah, Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama, *Harakat An-Nisa Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol 1 No. 1, Juni 2021, hlm.10.

mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, anak tetap memiliki hak atas perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan yang menjadi kewajiban orang tua untuk dipenuhi.<sup>27</sup> Penelitian yang akan dilakukan bersifat normatif-komparatif dengan fokus membandingkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai tanggung jawab pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Sementara itu, penelitian terdahulu menelaah tanggung jawab nafkah anak secara lebih komprehensif dengan membandingkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan karena belum adanya penelitian yang secara spesifik dan mendalam membandingkan ketentuan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, khususnya terkait batas usia, subjek kewajiban, serta dasar pertimbangan mengenai pemberian nafkah anak pasca perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan komparatif yang lebih sistematis dan mendalam.

7. Penelitian tentang “*Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo*” oleh Nadhila Tsabita Fathurrahman dan

---

<sup>27</sup> Meilen Lestari, Erlina, R. Febriana Andarina Zaharnika Analisa Hukum Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia (Studi Komparatif), *Jurnal Kajian Pemerintah, Journal of Government, Social and Politics*, Volume 9, Number 2, Oktober 2023, hlm. 89.

Heri Hartono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum kewajiban orang tua untuk memelihara serta membiayai anak tetap berlaku meskipun terjadi perceraian, tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai besaran nafkah yang harus diberikan. Hal ini menyebabkan hakim menggunakan pertimbangan yang berbeda-beda, seperti kebutuhan anak, kemampuan ekonomi ayah, maupun data pendukung lainnya, yang dalam beberapa kasus tidak didasarkan pada bukti yang jelas. Akibatnya, terjadi perbedaan putusan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai standar penentuan nafkah anak agar tercipta kepastian dan keadilan hukum.<sup>28</sup> Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada analisis perbandingan terhadap tanggung jawab hukum orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bersifat normatif dengan menitikberatkan pada perbandingan ketentuan hukum tertulis, khususnya terkait batas usia anak, subjek kewajiban, dan dasar pertimbangan hukum. Sementara itu, penelitian terdahulu berfokus pada pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah anak dalam praktik peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Sukoharjo. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan karena belum adanya penelitian yang mengintegrasikan analisis komparatif antara Kitab

---

<sup>28</sup> Nadhila Tsabita Fathurrahman, Heri Hartono, Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo, *Jurnal Hukum Acara*, Vol. 13, Issue 3, 2025, hlm.535

Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan dengan praktik penentuan nafkah anak di pengadilan.

8. Penelitian tentang “*Kajian Hukum Tentang Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata*” oleh Moh. Fikri. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Orang tua tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak, baik berupa pengasuhan (hadhanah) maupun nafkah. Dalam praktiknya, pengasuhan biasanya diberikan kepada ibu, sedangkan nafkah menjadi tanggung jawab ayah. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan orang tua meliputi pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan terhadap anak.<sup>29</sup> Penelitian terdahulu lebih fokus pada tanggung jawab orang tua pasca perceraian dari perspektif hukum perdata serta akibat hukum jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya terkait kewajiban nafkah anak, termasuk perbedaan batas usia dan dasar hukumnya. Namun, kedua penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum mengaitkan aturan

---

<sup>29</sup> Moh. Fikri, *Kajian Hukum Tentang Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Tadulako), 2025, hlm. 23-24.

hukum dengan kondisi nyata di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan analisis tinjauan hukum serta realitas sosial mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian

9. Penelitian tentang “*Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan*” oleh Nasrah, Asni Zubair. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua, karena keduanya tetap harus melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam pembagian tanggung jawab, ayah umumnya memikul tanggung jawab atas pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, jika ayah tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai, ibu juga dapat berperan dalam menanggung kewajiban tersebut.<sup>30</sup> Penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan antara kajian yang membahas hak serta kewajiban orang tua secara umum dengan kajian yang berfokus pada nafkah anak pasca perceraian yang lebih menitikberatkan pada aspek normatif yang luas, seperti pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penelitian penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik membahas tanggung jawab nafkah anak dengan pendekatan komparatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

---

<sup>30</sup> Nasrah, Asni Zubair, Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 03, No. 01, Juli 2022, hlm.20

2019. Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan dari penelitian terdahulu mengenai tanggungjawab nafkah orang tua pasca perceraian.

10. Penelitian tentang “*Studi Komparasi Hak Nafkah Anak Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” oleh Suci Rocky Putri dan Encep Ahmad Yani. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak di luar nikah masih menghadapi ketidakpastian hukum, terutama terkait pengakuan identitas dan pemenuhan nafkah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak di luar nikah tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya kecuali ada pengakuan hukum, sehingga nafkah menjadi tanggung jawab ibu. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ayah biologis masih bisa dimintai tanggung jawab melalui pengakuan anak.<sup>31</sup> Penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan fokus antara kajian nafkah anak di luar nikah dan nafkah anak pasca perceraian dalam perkawinan yang sah. Selain itu, berfokus pada perlindungan hak nafkah anak di luar nikah dengan membandingkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan membahas tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam perkawinan yang sah. Dengan membandingkan Kitab Undang-Undang

---

<sup>31</sup> Suci Rocky Putri, Encep Ahmad Yani, Studi Komparasi Hak Nafkah Anak Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Junal Ilmu Hukum*, Vol. 9, Issue, 3, 2025, hlm. 735.

Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penelitian ini menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua, terutama ayah, untuk memenuhi kebutuhan anak, meskipun dalam praktik masih sering terjadi kelalaian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji pembagian tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dengan judul “Analisis Komparatif Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*). Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang mengkajian dan membandingkan terhadap aturan hukum tertulis yang mengatur kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian dalam dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai representasi hukum Barat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai hukum nasional yang berlaku secara umum. Melalui pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan, mengidentifikasi adanya kekosongan hukum, serta menilai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peraturan dalam mengatur tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep “tanggung jawab hukum”, “nafkah anak”, dan “dasar pertimbangan hukum” dalam kedua peraturan tersebut, serta pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk menelaah konsistensi dan implikasi yuridis dari masing-masing pasal yang dikaji. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (KUHPerdata, UU No. 16 Tahun 2019, serta peraturan terkait lainnya) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, komentar ahli, serta hasil penelitian terdahulu). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu menyajikan dan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku kemudian menarik kesimpulan mengenai efektivitas, keadilan, dan kepastian hukum dari masing-masing regulasi, serta memberikan rekomendasi jika diperlukan

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menerapkan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini dipilih karena penelitian menitikberatkan pada analisis komparatif terhadap dua landasan hukum, yaitu ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (hukum nasional). Melalui pendekatan ini, peneliti akan membandingkan secara sistematis unsur-unsur seperti dasar hukum, ruang lingkup tanggung jawab, subjek dan objek nafkah, mekanisme penentuan besaran nafkah, serta akibat hukum jika kewajiban tidak dipenuhi dari masing-masing pasal yang dikaji.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara mendalam isi, maksud, dan sistematika dari Kitab Undang Undnag Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan ini penting untuk memahami konsistensi internal dan konteks legal dari masing-masing ketentuan. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan pada pandangan dan doktrin hukum yang telah mapan mengenai konsep “tanggung jawab orang tua”, “kewajiban nafkah”, dan “kepentingan terbaik anak”. Pendekatan konseptual ini menjadi pisau analisis untuk menilai sejauh mana kedua regulasi tersebut sejalan atau menyimpang dari prinsip-prinsip hukum keluarga yang universal. Kombinasi dari ketiga pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kelemahan masing-masing regulasi, sekaligus memberikan rekomendasi untuk penegakan hukum yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan anak.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan 3 jenis data sumber hukum sumber data primer, sumber data tersier dan sekunder.

#### a. Sumber data primer

Menjadi fondasi utama penelitian, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan secara langsung, yaitu Pasal Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Dasar 1945 juga akan menjadi rujukan untuk memperkuat konteks hak anak.

b. Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder akan berperan sebagai penjelas dan pemberi kerangka teoritis, yang mencakup buku-buku teks hukum keluarga, artikel jurnal ilmiah terakreditasi yang membahas tanggung jawab nafkah dan perbandingan hukum, serta karya ilmiah terdahulu seperti tesis atau skripsi yang relevan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia akan digunakan sebagai alat bantu untuk memahami konsep-konsep kunci seperti “nafkah” dan “tanggung jawab hukum”.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi dokumen dengan pendekatan kualitatif, yang dirancang secara sistematis untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum normatif. Teknik ini diwujudkan melalui beberapa tahapan metodologis. Pertama, dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi semua bahan hukum primer yang relevan, seperti teks lengkap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan terkait lainnya. Kedua, teknik baca telaah diterapkan untuk menganalisis secara kritis setiap kata, frasa, dan struktur

dalam Pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pasal tentang tanggung jawab nafkah anak, selain itu juga pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 guna mengungkap makna, ruang lingkup, dan kewajiban hukum yang diatur. Ketiga, dilakukan kajian kepustakaan (library research) yang intensif untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder, termasuk buku referensi, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya yang memberikan penjelasan teoretis, interpretasi, dan perbandingan konseptual mengenai tanggung jawab nafkah anak.

#### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data akan dilakukan melalui beberapa tahapan verifikasi yaitu:

##### a. Pemeriksaan Bahan Baku Primer

Didalam penelitian ini verifikasi keotentikan dengan mengunduh naskah resmi atau website resmi pemerintah. Pemeriksaan keberlakuan hukum yang setiap pasal akan dicek status berlakunya melalui database hukum yang terbaru.

##### b. Pemeriksaan bahan hukum sekunder

Untuk penilaian kredibilitas penulis, penelitian ini memprioritaskan sumber yang ditulis oleh ahli yang memang berkecimpung di bidang hukum keluarga, serta melakukan verifikasi kredibilitas penerbit dengan hal ini sumber yang akan diprioritaskan dari penerbit memiliki reputasi baik dalam penerbit karya hukum. Relevansi materi juga menjadi pemeriksaan bahan baku sekunder yang setiap sumber

sekunder akan diseleksi ketat untuk memastikan bahwa isinya langsung membahas tentang tanggung jawab nafkah anak bukan hanya membahas hukum keluarga secara umum.

c. Teknik Triagulasi Sumber

Perbandingan penafsiran hukum dalam hal ini membandingkan pendapat dari minimal 3 ahli hukum mengenai pasal yang sama. Konfirmasi Pemahaman didalam penelitian akan mengkonfirmasi pemahaman terhadap suatu konsep hukum dengan merujuk pada beberapa sumber yang berbeda.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dengan menggunakan beberapa analisis yaitu:

a. Analisis deskriptif terhadap masing masing ketentuan Hukum

Yang pertama penelitian akan menganalisis secara terpisah ketentuan dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Tanggungjawab orang terhadap nafkah anak, selain itu terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang difokuskan pada ruang lingkup tanggungjawab dari masing masing orang tua, terhadap subjek dan objek nafkah, dasar pertimbangan hukum, dan batasan umur dalam pemberian nafkah.

b. Analisis Komparatif

Menganalisis perbedaan Dasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 serta menganalisis

persamaan serta perbedaan dari Tanggung Jawab pemberian nafkah, serta kepentingana anak dan kontinuitas kewajiban.

c. Analisis Implementasi

Efektifitas penegakan Tingkat kepatuhan terhadap masing masing ketentuan. Kendala Implementasi dalam penerapan dimasyarakat, serta peran lembaga penegak hukum yang mengadili dan meyelesaian sengketa nafkah.

d. Analisis keadilan dan Kepastian Hukum

Menggunakan pendekatan konseptual dengan keadilan distributif beban dan tanggung jawab antara ayah dan ibu. Kepastian Hukum dalam hal ini menentukan besaran dan jangka Panjang waktu nafkah, serta kepentingan terbaik anak yang dimana ketentuan tersebut memenuhi prinsip *the best of the child*.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah yang menegaskan tentang apa yang dimaksud penelitian tentang “Analisis Komparatif Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”

Bab II bab ini memuat Tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bertujuan untuk melindungi anak dan keluarga dengan mencabut hak kuasa pelaku, sehingga fokusnya adalah pada perlindungan korban.

Bab III bab ini menjelaskan tentang Tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap tanggung jawab nafkah pasca perceraian, khususnya untuk kepentingan anak, dengan mekanisme penegakan yang dapat dilakukan melalui jalur perdata maupun jalur pidana.

Bab IV bab ini menjelaskan tentang penelitian yang disajikan sesuai dengan topik yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan mengenai tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian dalam dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penelitian ini di peroleh dari studi kepustakaan.

Bab V Penutup. Bab ini memuat bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari dua hal utama: kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun secara ringkas dan padat sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses penelitian, yang merangkum jawaban atas rumusan masalah serta temuan penting yang diperoleh. Kesimpulan ini menunjukkan ketercapaian tujuan penelitian serta Analisis Komparatif Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019. Selanjutnya, saran disusun secara operasional dan implementatif, sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait atau peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat memberikan manfaat lebih luas, baik dalam konteks akademik maupun sosial.